

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease 19 (Covid-19) merupakan salah satu wabah atau pandemi yang telah diputuskan oleh *World Health Organization (WHO)* pada awal tahun 2020. (Wahyudi, 2020, pp. 13–24) *It has affected over 18.3 million people worldwide and led to over 695,000 deaths, resulting in a societal and economic upheaval of unparalleled magnitude* (Sathyanarayanan Doraiswamy et al., 2020, p. 2). Covid-19 menyebabkan kepanikan disektor keuangan dan berdampak pada perbankan di Indonesia. Adanya Covid 19 ini menyebabkan turunnya ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat turun, dan lain sebagainya (Effendi & Rs, n.d., p. 222) *In the current Covid-19 era, it is clear that new knowledge is direly needed* (Horbach, 2020, p. 1056)

Pandemi ini juga berefek terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia (Fauziah & Fakhriyah, 2020, pp. 39–45), adanya pandemi ini menyebabkan banyaknya kredit macet yang terjadi sehingga berakibat pada perubahan aktivitas pembiayaan syariah yang ada. Banyaknya pembiayaan bermasalah, peraturan pemerintah seperti PSBB, *Social distancing*, dan lain sebagainya membuat aktivitas pembiayaan syariah mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan manajemen guna mengurangi risiko yang akan dihadapi. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank-bank

selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan likuid, solvent dan menguntungkan (profitable).

The global pandemic of 2020 dramatically affected employer viability and employee experiences (J. Nyberg et al., 2021). Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Untuk mencapai kehidupan ekonomi yang stabil di segala bidang maka kita harus kembali ke sunnatullah. Tidak ada sumber lain yang menciptakan berbagai teori, termasuk prinsip-prinsip ekonomi modern yang sesuai dengan kebutuhan modern sepanjang zaman.

Dalam perkembangannya banyak bermunculan lembaga-lembaga yang berlandaskan syariah, termasuk didalamnya lembaga keuangan berlandaskan syariah, seperti Koperasi Syariah/BMT, pegadaian syariah, dan lembaga-lembaga keuangan syariah bank maupun non bank.

Pembiayaan-pembiayaan yang telah disediakan oleh bank syariah, masih banyak yang belum terlaksana dengan semestinya, terlihat masih ada produk pembiayaan yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga, bank syariah harus memiliki strategi khusus agar produknya produktif dan tersalurkan dengan baik. Berbagai jenis pembiayaan untuk kebutuhan akan sangat membantu para masyarakat yang kesulitan dalam memperoleh dana atau modal usaha.

Berdasarkan pemahaman tersebut tentunya lembaga keuangan syariah mempunyai peran penting dalam perekonomian di masyarakat, salah

satunya melalui program dan pembiayaan-pembiayaan bidang Multijasa. Pembiayaan adalah kegiatan lembaga keuangan syariah dalam menyediakan dana guna membiayai kebutuhan masyarakat yang memerlukan dan layak memperolehnya.

Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah (sewa menyewa). Dalam Al-Quran dijelaskan beberapa ayat tentang praktik *ijarah* seperti dalam potongan Q.S. Al-Baqarah/2: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ijarah dalam Multijasa merupakan akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah Multijasa bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee. Dalam pembiayaan ijarah juga memfasilitasi pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, pernikahan, modal usaha, naik haji dan lain-lain. (Afrelian, 2021, pp. 102–104)

Dalam perjanjian atau akad ijarah untuk pembiayaan multijasa di LKS (Lembaga Keuangan Syariah), para pihak pembuat akadnya yaitu LKS selaku pemberi sewa (mu'ajjir), anggota selaku penyewa (musta'jir), dan fee

(ujrah) atau biaya tambahan sebagai upah yang diperoleh LKS, sigat al-aqd dibuat secara tertulis dalam bentuk sebuah draft kontrak, yang didalamnya memuat pasal-pasal yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh LKS maupun oleh anggota yang pada akhirnya ditandatangani oleh para pihak yaitu LKS dengan anggota beserta saksi yang dilangsungkan di dalam satu majelis yakni di kantor LKS. Namun dari segi kesesuaian jenis akad dengan pelaksanaan di lapangan terdapat ketidaksesuaian.

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN-MUI/VII/2004 pada ketentuan umum pembiayaan multijasa yang menyatakan bahwa :

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz), menggunakan akad ijarah atau kafalah.
2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah maka harus mengikuti semua ketentuan dalam fatwa ijarah.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah maka harus mengikuti semua ketentuan dalam fatwa kafalah.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5. Besar ujarah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. (*Ajeng Mar'atus Solihah.Pdf*, n.d., pp. 110–112)

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai manajemen pembiayaan multijasa pada masa pandemi covid-19 menggunakan akad ijarah karena pembiayaan multijasa mencakup banyak pembiayaan seperti pembiayaan umroh, pernikahan dan pendidikan dan lain-lain yang hasilnya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan **“Manajemen Pembiayaan Multijasa iB Ar-Rahman Menggunakan Akad Ijarah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah Barabai”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana manajemen pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah di Bank Kalsel KCPS Barabai pada masa pandemi covid-19 ?
2. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Bank Kalsel KCPS Barabai dalam menerapkan manajemen pembiayaan multijasa pada masa pandemi covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Searah dengan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui manajemen pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah di Bank Kalsel KCPS Barabai pada masa pandemi covid-19.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh bank Bank Kalsel KCPS Barabai pada masa pandemi covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan ilmu pengetahuan tentang manajemen pembiayaan terhadap produk Ijarah Multijasa pada masa pandemi covid-19 pada perbankan syariah, serta diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya khususnya tentang Ijarah Multijasa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam bagi peneliti mengenai perbankan syariah, dan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana kependidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pustaka bagi mahasiswa/i UIN Antasari Banjarmasin. Serta dapat dijadikan sumbang saran dan masukan bagi objek penelitian yaitu, Bank Kalsel KCPS Barabai.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari adanya salah penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah judul proposal skripsi, maka dalam penelitian ini definisi operasionalnya adalah:

1. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *management*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Istilah dalam bahasa Inggris, yang berasal dari kata *to manage* yang artinya mengurus atau tata laksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi manajemen adalah: (1) orang yang mengatur pekerjaan atau kerja sama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran; (2) orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu.

(Dr, 2022, pp. 1–2)

2. Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dan menjalankan usahanya yang system dan aplikasinya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk penyediaan dana yang dilarang Menurut ketentuan bank Indonesia.(R Hutagalung, 2021, pp. 21–23)
3. Multijasa adalah salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah. Pembiayaan multijasa merupakan penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan dengan itu berupa transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan akad.(Usman, 2009, p. 252)

4. Akad ijarah, al Ijarah berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *al 'Iwadhu* (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (*ujrah*).(Nurhayati, 2009, p. 208)
5. Pandemi adalah suatu wabah yang menjangkit banyak orang dan menyebar ke geografi yang sangat luas. WHO mendefinisikan pandemi sebagai situasi dimana seluruh penduduk dunia kemungkinan besar akan terinfeksi dan berpotensi jatuh sakit.(Baety & Munandar, 2021, p. 881).

F. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian ini penulis mencoba mengajukan beberapa referensi hasil penelitian terdahulu terkait Ijarah Multijasa.

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Meli Yuliza dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS ADAM”.

Berkesimpulan bahwa Pada Produk Ijarah Multijasa pada PT. BPRS Adam Kota Bengkulu, penerapan manajemen risiko dilakukan dengan cara adanya pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah. Dan juga melakukan kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit manajemen risiko. (Yuliza, n.d.)

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Yusuf Baktiar

dengan judul “Perubahan Aktivitas Pembiayaan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu”.

Berkesimpulan bahwa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi aktivitas pembiayaan syariah. Dengan adanya pandemi Covid-19 membuat berbagai perubahan dalam aktivitas pembiayaan syariah di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu. Perubahan-perubahan yang terjadi diantaranya yakni, pertama penggunaan digital marketing, Kedua, pembiayaan syariah banyak melakukan restrukturisasi dikarenakan turunnya ekonomi masyarakat dan POJK nomor 11 tahun 2020. Ketiga, pembiayaan syariah banyak mencari market atau nasabah baru yang memiliki gaji tetap. Keempat, pembiayaan syariah khususnya karyawan senior yang sudah berpengalaman difokuskan untuk melakukan Funding. (Baktiar, n.d.)

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan ini akan disajikan dalam bentuk sistematika penulisan diharapkan dapat memudahkan pembahasan dan mengungkapkan permasalahan tentang manajemen pembiayaan multijasa iB Ar-Rahman menggunakan akad Ijarah pada masa pandemi di Bank Kalsel KCPS Barabai. Sebagai gambaran untuk isi skripsi ini dapat mengemukakan sistematika penulisan secara singkat sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori manajemen pembiayaan multijasa, dan akad ijarah.

Bab III adalah metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan, lokasi, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian. Yang terdiri dari temuan penelitian, deskriptif data penelitian, seperti melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan pembahasan serta hasil penelitian.

Bab V Penutup. Mengungkapkan kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.